****

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/1682/OT.00/VI/2023

TENTANG

PENUJUKAN PENGELOLA SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT*

SATU KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan sosial dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengembangkan sistem *Marketplace* dan *Digital Payment*;

b. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat bergabung dengan *platform* sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* sebagai salah satu bentuk konkret peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan UMKM;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penujukan Admin Satuan Kerja pada sistem *Marketplace* dan *Digital Payment*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Persiapan Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* pada Satuan Kerja;

Dengan mencabut surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor: W3-A/1682/OT.00/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 tentang SK Penunjukan Ajudan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TENTANG PENUJUKAN ADMIN SATUAN KERJA PADA SISTEM *MARKETPLACE* DAN *DIGITAL PAYMENT* (DIGIPAY);

KESATU : Menunjuk Efri Sukma, NIP. 198402152006041004 sebagai Admin Satuan Kerja pada sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* (Digipay) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEDUA : Admin Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mendaftarkan pejabat/staf yang terlibat dalam sistem *Marketplace* dan *Digital Payment* (Digipay), meliputi Pemesan barang/jasa, PPK, Pejabat Pengadaan, Penerima Barang/Jasa atau Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran;

2. Menyampaikan dan mengunggah (*upload*) RKAKL/POK, dokumen Penyedia Barang/Jasa, dokumen pesanan dan dokumen penunjukan pemesan, PPK, Pejabat Pengadaan, Penerima Barang/Jasa atau Staf PPK, dan Bendahara Pengeluaran.;

3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 13 Juni 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.

NIP. 195508261982031004